

Jakarta, 13 Juli 2026

Nomor : 001/SPK-SIEJ/VII/2026
Lampiran : Daftar Pertanyaan
Perihal : **Permohonan Konfirmasi atas Temuan Lapangan Tim Liputan**

Yth. Bernardus Irmanto
Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Indonesia

Dengan hormat,

Perkenalkan, kami dari The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) saat ini sedang melakukan liputan mengenai sejumlah topik di sejumlah desa di sekitar Soroako, Sulawesi Selatan.

Tim liputan ini terdiri dari lima media: [Mongabay Indonesia](#), [Kompas](#), [Betahita](#), [Bollo](#), dan [Koreksi](#).

Sebagai bagian dari proses peliputan yang mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan verifikasi informasi, tim kami telah melakukan observasi lapangan serta mewawancarai sejumlah narasumber, termasuk masyarakat, pemerintah setempat, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon konfirmasi dan tanggapan dari PT Vale Indonesia atas sejumlah temuan dan informasi yang kami peroleh selama proses peliputan. Daftar pertanyaan kami lampirkan bersama surat ini.

Kami mengharapkan tanggapan dapat disampaikan paling lambat pada **Jum'at, 17 Juli 2026 pukul 17.00 WIB** agar dapat kami pertimbangkan dalam proses penyusunan naskah sebelum publikasi.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Atas nama Tim Liputan

Themmy Doaly



Ketua Umum SIEJ

Lampiran Daftar Pertanyaan:

1. Apakah PT Vale Indonesia Tbk dapat mengonfirmasi bahwa sebagian wilayah Desa Lioka, Kecamatan Towuti, termasuk dalam cakupan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan SK Nomor 01/1/IUP/PMA/2024?
2. Apakah perusahaan memiliki rencana aktivitas operasional (eksplorasi, pematokan, atau produksi) di area yang bersinggungan dengan permukiman dan lahan garapan warga Lioka dalam waktu dekat?
3. Bagaimana perusahaan memastikan proses konsultasi publik dengan warga terdampak, termasuk Desa Lioka, dilakukan sebelum maupun selama masa berlaku izin — khususnya untuk mekanisme yang tercatat dalam dokumen AMDAL?
4. Apakah perusahaan mengetahui keberadaan Bukit Molindowe sebagai situs sakral dan area pemakaman leluhur suku Padoe? Apakah ada komitmen tertulis untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di area tersebut?
5. Apakah ada kajian atau pemetaan khusus soal situs-situs budaya/sakral di dalam wilayah konsesi, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
6. Bagaimana PT Vale memastikan limpasan (run-off) dari konsesi tidak masuk ke daerah tangkapan air (catchment) Danau Matano, dan Towuti mengingat lokasinya berada di dalam Key Biodiversity Area?
7. Apakah ada kolam pengendapan (settling pond) khusus, dan berapa kapasitasnya dibanding proyeksi volume limpasan saat puncak produksi?
8. Bagaimana perusahaan mengikuti kepatuhan terhadap baku mutu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya untuk parameter logam berat di Danau Matano dan Towuti?
9. Apakah PT Vale memiliki data pemantauan logam berat (nikel, kobalt, kromium) pada jaringan ikan Butini (*Glossogobius matanensis*) di Danau Matano dan Towuti? Jika ada, sejak kapan dan bisa dibagikan?
10. Berapa baseline konsentrasi logam berat di kolom air dan sedimen Danau sebelum ekspansi konsesi dimulai, dan siapa yang melakukan pengukuran itu?
11. Apakah ada uji bioakumulasi logam berat pada spesies endemik (ikan Butini) sebagai bagian dari AMDAL, atau AMDAL hanya mengacu pada kualitas air baku?
12. Berapa luas total ekspansi lahan PT Vale dalam 5–10 tahun terakhir, dan berapa desa yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan ekspansi tersebut?
13. Terkait konflik dengan warga Dongi, bagaimana perusahaan menyelesaikan permasalahan ini, mengingat situasi telah berlarut-larut melewati beberapa generasi? Apakah ada opsi pelepasan hak adat di wilayah Bumper?
14. Bagaimana PT Vale membedakan lahan hasil ekspansi yang “kosong” secara legal dari lahan yang secara adat/faktual sudah digarap warga turun-temurun?
15. Untuk warga yang kehilangan akses ke lahan pertanian/kebun akibat ekspansi, skema kompensasi apa yang ditawarkan — tanah pengganti, uang, atau CSR proyek?
16. Apakah ada studi independen soal hilangnya mata pencaharian (bukan cuma lahan fisik) akibat ekspansi, mengingat masyarakat kehilangan akses ke sungai, hutan, atau area tangkap ikan sekaligus?
17. Berapa luasan rencana penambangan di blok Tabarano dan Tanamalia?
18. Kapan PT Vale melakukan kerjasama dengan IHIP untuk membangun fasilitas nikel

limonit?

19. Bagaimana update penanganan kebocoran pipa MFO? *Berapa area yang tercemar (sumber air seperti sungai dan danau? Lahan produktif warga? Hutan dan satwa?) *Berapa MFO yang berhasil ditangkap dan dikemanakan?
20. Terkait kebocoran pipa MFO ini, seperti apa skema ganti rugi kepada warga terdampak?
21. Data menyebut konsesi PT Vale di Blok Tanamalia (17.776,78 Ha) tumpang tindih dengan 16.786,20 Ha kawasan hutan dan 3.657,96 Ha kebun merica warga. Apakah perusahaan mengakui data ini, dan langkah konkret apa yang akan diambil terhadap area yang beririsan dengan kebun aktif warga?
22. Tahun 2023 perusahaan mengklaim sudah melakukan sosialisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, namun laporan mencatat sosialisasi hanya menjangkau satu kepala desa (Loeha) dan tidak mencakup empat desa lain di Loeha Raya. Bagaimana klaim tersebut dijustifikasi dengan cakupan sosialisasi yang terbatas ini?
23. Bagaimana tanggapan PT Vale atas kekhawatiran potensi longsor mengingat sebagian konsesi berada di ketinggian 350–580 mdpl dengan topografi pegunungan, dan apa upaya mitigasi yang akan dilakukan perusahaan untuk melindungi puluhan sumber mata air yang menurut warga menjadi sumber air bersih utama lima desa?
24. Kebun merica di Loeha Raya memiliki ekonomi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Apakah ada kajian tandingan soal potensi kehilangan mata pencaharian ini jika eksplorasi berlanjut ke eksploitasi?
25. Perusahaan kerap mengklaim mematuhi prinsip Good Mining Practice dan ESG. Bagaimana perusahaan menjelaskan kesenjangan antara klaim tersebut dengan temuan lapangan WALHI (patok tanpa izin, forum tidak representatif, keresahan warga khususnya perempuan)?
26. Apakah ada AMDAL khusus untuk Tanamalia yang menilai dampak terhadap perkebunan rakyat, bukan hanya kawasan hutan negara?
27. Apakah perusahaan memiliki SOP tertulis soal persetujuan warga sebelum pengeboran atau pengukuran di lahan yang sudah dikuasai atau diolah secara turun-temurun?